

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN SELA DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Sela Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr)

**Oleh
MUHAMMAD HAKAM HAMADA**

Masalah penelitian ini berkaitan dengan analisis hukum terhadap Putusan Sela Dakwaan Tidak dapat diterima dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Slr. Penelitian ini menyoroti dasar pertimbangan hukum hakim dan implikasi hukum dari putusan tersebut dalam kerangka sistem peradilan pidana anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif, yang berfokus pada penelaahan prinsip-prinsip hukum, norma, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan ini dilakukan untuk menggali makna, tujuan, dan implikasi hukum yang relevan dalam konteks permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim didasarkan pada prinsip keadilan prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, dengan menitikberatkan pada perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa. Meskipun putusan ini mendorong penerapan prinsip keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, hal ini juga menciptakan tantangan terhadap efisiensi proses peradilan. Implikasi hukum dari putusan ini adalah bahwa ketidakperhatian terhadap *tempus delicti* berpotensi menyebabkan penerapan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Penelitian ini merekomendasikan agar Jaksa Penuntut Umum lebih cermat dalam menyusun dakwaan dan mengikuti pelatihan teknis secara berkala terkait penerapan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP. Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk mengidentifikasi kelemahan dan hambatan dalam praktiknya.

Kata Kunci: Putusan Sela, Dakwaan, Tindak Pidana Penganiayaan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF A PRELIMINARY RULING OF INADMISSIBLE CHARGES IN A CHILD PERPETRATED ASSAULT CASE (A Study of the Selayar District Court Decision No. 15/Pid.B/2021/PN Slr)

By
MUHAMMAD HAKAM HAMADA

The research problem revolves around the legal analysis of an interlocutory decision that declared the indictment inadmissible in a criminal case involving assault committed by a minor, as reflected in Selayar District Court Decision Number: 15/Pid.B/2021/PN Slr. This study highlights the legal considerations of the judges and the legal implications of the decision within the framework of the juvenile criminal justice system.

This research employs a qualitative approach with normative juridical analysis, focusing on the examination of legal principles, norms, and relevant legislation. This approach is undertaken to explore the meaning, objectives, and legal implications relevant to the issues studied.

The findings indicate that the judges' legal considerations were based on the principle of procedural justice as stipulated in Article 143 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code (KUHP), emphasizing the protection of the rights of the child as the defendant. While the decision promotes the application of restorative justice principles in the Juvenile Criminal Justice System in accordance with Law Number 11 of 2012, it also poses challenges to the efficiency of judicial processes. The legal implication of this ruling is that neglecting the tempus delicti potentially causes the application of Article 143 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code (KUHP) to be invalid and subject to annulment by the court.

The study recommends that public prosecutors exercise greater care in drafting indictments and participate in regular technical training on the application of Article 143 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. Furthermore, the government should evaluate the implementation of the Juvenile Criminal Justice System (JCJS) to identify weaknesses and obstacles in its practice.

Keywords: *Interlocutory Decision, Indictment, Criminal Assault.*